

KEARIFAN LOKAL DALAM ADAPTASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT EKSPANSI INVESTASI: STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ADAT DI MERAUKE

LOCAL WISDOM AS AN ADAPTIVE STRATEGY IN LAND DISPUTE RESOLUTION AMID INVESTMENT EXPANSION: A CASE STUDY OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN MERAUKE

Yuldiana Zesa Azis¹, Emiliana B. Rahail²

¹Universitas Musamus, Email: azis@unmus.ac.id

² Universitas Musamus, Email: rahail@unmus.ac.id

Abstrak

Ekspansi investasi di sektor perkebunan, pangan skala luas, dan infrastruktur di Kabupaten Merauke telah meningkatkan intensitas sengketa tanah antara masyarakat adat dan aktor investasi. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Malind berfungsi sebagai strategi adaptif dalam penyelesaian sengketa tanah di tengah rezim pluralisme hukum yang timpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal kualitatif dengan studi kasus di Kampung Wasur, Rawa Biru, Sota, Erambu, dan Yanggandur, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelusuran dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah berakar pada tumpang tindih klaim antara tanah ulayat dan wilayah konsesi investasi yang dilegitimasi oleh hukum negara. Dalam kondisi keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum formal, masyarakat adat Malind mengandalkan musyawarah adat, ritual simbolik, dan narasi asal-usul klan sebagai mekanisme resolusi konflik sekaligus strategi *counter-hegemonic legality*. Dengan menggunakan kerangka legal pluralism, critical agrarian studies, dan political ecology, artikel ini menegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekadar praktik budaya, melainkan bentuk hukum non-negara yang memiliki fungsi politik dalam mempertahankan ruang hidup masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengakuan substantif terhadap hukum adat dan wilayah ulayat sebagai bagian integral dari tata kelola agraria dan kebijakan investasi yang berkeadilan.

Kata kunci: Hukum adat; Sengketa tanah; Pluralisme hukum; Keadilan agraria; Masyarakat adat

Abstract

Large-scale investment expansion in plantation development, food estates, and strategic infrastructure has intensified land conflicts between indigenous communities and investment actors in Merauke Regency. This article examines how the local wisdom of the Malind indigenous community functions as an adaptive strategy for resolving land disputes within an asymmetrical legal pluralism regime. Employing a qualitative socio-legal approach, this study is based on case studies conducted in Wasur, Rawa Biru, Sota, Erambu, and Yanggandur villages through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings reveal that land conflicts primarily stem from overlapping claims between customary land (ulayat) and investment concessions legitimized by state law. In the absence of meaningful access to formal legal mechanisms, the Malind community relies on customary deliberation, symbolic rituals, and clan origin narratives as mechanisms of conflict resolution and forms of counter-hegemonic legality. Drawing on legal pluralism, critical agrarian studies, and political ecology, this article argues that local wisdom should be understood not merely as cultural practice but as a form of non-state legality with political significance in defending indigenous living spaces. The study highlights the need for substantive recognition of customary law and indigenous territories as integral components of equitable agrarian governance and investment policy.

Keywords: Customary law; Land disputes; Legal pluralism; Agrarian justice; Indigenous peoples

Pendahuluan

Ekspansi investasi berskala besar di sektor perkebunan kelapa sawit, pengembangan pangan skala luas (*food estate*), serta pembangunan infrastruktur strategis, diposisikan sebagai instrumen utama percepatan pembangunan ekonomi nasional.¹² Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, menjadi salah satu wilayah kunci dalam agenda tersebut melalui narasi optimalisasi lahan dan ketahanan pangan. Namun, alih-alih menghadirkan kesejahteraan yang inklusif, ekspansi investasi justru memicu konflik agraria yang bersifat struktural dan berulang.³

Akar persoalan konflik tersebut terletak pada cara pandang negara yang memperlakukan ruang investasi sebagai ruang administratif yang dapat diatur melalui perizinan dan penguasaan hukum formal.⁴ Pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa tanah di Merauke merupakan ruang hidup

¹ Eko Cahyono, "Ekspansi Perkebunan Sawit Dari Mistifikasi Ke Pusaran Politik Land Grabbing Di Indonesia," in *Sengkarut Agraria Sawit* (Yogyakarta: LKIS Jogja, 2000).

² Rahmad Supriyanto, Asmara Maharani, and Aditya Alta, *Indonesia's Food Estate in Context: Bridging Past, Present and Future for National Food Security*, 0 ed. (Jakarta, Indonesia: Center for Indonesian Policy Studies, 2025), <https://doi.org/10.35497/619003>.

³ Sapariah Saturi, "Masyarakat Adat Papua di Tengah Pusaran PSN Merauke," *Environmental News, Mongabay.co.id*, November 20, 2025, <https://mongabay.co.id/2025/11/20/masyarakat-adat-papua-di-tengah-pusaran-psn-merauke/>.

⁴ Kus Sri Antoro, "Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Perbandingan Antara Ranah Kebijakan Dan Ranah Perjuangan Agraria," *Bhumi* 37, no. 12 (2013): 28–48.

masyarakat adat Malind yang telah lama diatur melalui sistem hukum adat.⁵ Bagi masyarakat adat, tanah ulayat bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan entitas sosial, ekologis, dan spiritual yang menopang identitas kolektif serta keberlanjutan relasi antar-generasi.⁶ Ketika tanah direduksi menjadi komoditas investasi, konflik agraria tidak hanya menyangkut sengketa hak, tetapi juga menyentuh dimensi eksistensial masyarakat adat.⁷

Dalam konteks ini, konflik tanah di Merauke perlu dibaca dalam kerangka pluralisme hukum yang asimetris. Keberadaan hukum adat dan hukum negara tidak serta-merta menunjukkan relasi yang setara.⁸ Hukum negara, melalui rezim perizinan dan konsesi, mendominasi proses pengambilan keputusan atas tanah, sementara hukum adat dipinggirkan dan diperlakukan sebagai pengetahuan lokal yang bersifat subordinat. Pengakuan terhadap masyarakat adat kerap bersifat prosedural dan simbolik, tanpa diikuti perlindungan substantif atas wilayah ulayat dan mekanisme hukum adat yang hidup di tingkat komunitas.⁹

Pendekatan *critical agrarian studies* dan *political ecology* membantu menjelaskan ketimpangan tersebut dengan menekankan bahwa konflik agraria tidak semata-mata berkaitan dengan kepemilikan legal atas tanah, melainkan dengan akses, yakni kemampuan aktor tertentu untuk mengontrol, memanfaatkan, dan mengambil keuntungan dari tanah.¹⁰ Negara dan investor memperoleh akses melalui hukum formal dan dukungan kebijakan, sementara masyarakat adat kehilangan akses meskipun memiliki legitimasi historis dan

⁵ Edoardus Lamere, "Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat Suku Marind Di Kampung Buti Kabupaten Merauke" (Skripsi, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yayobus, 2023).

⁶ Muntaza Muntaza, "Satu Abad Perubahan Sakralitas Alam Malind-Anim," *Sosio-Reflektif* 8, no. 1 (2013): 180-208.

⁷ Fauziah Agisty, Malina Gemma Galgani, and Prihadi Utomo, "Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (May 2025): 52-60.

⁸ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (June 2021): 1-36, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.

⁹ Muhammad Bakri, "Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)," *Kertha Patrika*, ahead of print, Universitas Udayana, 2008, <https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p07>.

¹⁰ Leon et al., "Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (May 2025): 101-6, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15486117>.

kultural.¹¹ Dalam situasi ini, hukum berfungsi sebagai instrumen kekuasaan yang melegitimasi eksklusi agraria.

Meski demikian, relasi kuasa yang timpang tidak sepenuhnya menghapus agensi masyarakat adat. Di tengah keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum formal, kearifan lokal masyarakat Malind muncul sebagai strategi adaptasi sekaligus perlawanan.¹² Praktik musyawarah adat, ritus simbolik, serta narasi asal-usul klan digunakan untuk menyelesaikan sengketa, mempertahankan klaim atas tanah ulayat, dan menegosiasikan ulang relasi dengan negara maupun investor.¹³ Kearifan lokal dalam konteks ini tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik internal, tetapi juga sebagai bentuk legalitas non-negara yang bersifat dinamis dan politis.¹⁴

Dengan demikian, kearifan lokal tidak dapat dipahami hanya sebagai warisan budaya atau pelengkap hukum negara, melainkan sebagai sumber normatif yang memiliki kapasitas kritis dalam menghadapi ketimpangan agraria.¹⁵ Bertolak dari kerangka tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan penelitian: bagaimana kearifan lokal masyarakat adat Malind di Merauke berfungsi sebagai strategi adaptasi dan perlawanan dalam penyelesaian sengketa tanah akibat ekspansi investasi? Artikel ini bertujuan menganalisis posisi hukum adat dalam lanskap pluralisme hukum yang asimetris serta menjelaskan peran kearifan lokal dalam merespons konflik agraria di Papua Selatan.

Permasalahan

Permasalahan utama dalam artikel ini bukan terletak pada ketiadaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah, melainkan pada bagaimana

¹¹ Meilysa Ajeng Kartika Putri et al., "Konflik Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan: Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Atas Tanah," *YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 10–19.

¹² Robertus Pecamuya, "Transformasi Tata Kelola Masyarakat Adat: Ketahanan Komunitas Dalam Menghadapi MIFEE Dan Kebijakan Konservasi Di Merauke," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 2025): 1343–55, <https://doi.org/10.63822/atkh3972>.

¹³ Moh Shohibuddin, *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris* (Sleman: STPN Press, 2018).

¹⁴ Roman Ongka Wijaya and M Sarjan, "Integrasi Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sda Berkelanjutan Di Indonesia," *Scientica (Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi)* 3, no. 2 (2024): 708–17.

¹⁵ Chalvyn Silasa Pakidi and Beatus Tambaip, "Ketahanan Air Dan Kearifan Lokal: Studi Kasus Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Komunitas Adat Di Merauke," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (May 2025): 660–76, <https://doi.org/10.63822/q8m27758>.

hukum negara secara sistematis menegasikan keberlakuan kearifan lokal masyarakat adat dalam rezim ekspansi investasi. Meskipun mekanisme adat – seperti musyawarah, ritus simbolik, dan narasi asal-usul klan – efektif secara sosial dalam mengelola dan meredam konflik tanah, praktik-praktik tersebut tidak memperoleh pengakuan dan daya ikat dalam sistem hukum formal. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap masyarakat adat dan praktik tata kelola agraria yang tetap didominasi oleh kepentingan negara dan investasi. Kesenjangan inilah yang memproduksi ketidakadilan struktural, menempatkan kearifan lokal pada posisi defensif, serta melemahkan perlindungan hak kolektif masyarakat adat atas tanah ulayatnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal kualitatif dengan perspektif *legal pluralism*, *critical agrarian studies*, dan *political ecology* untuk menganalisis interaksi asimetris antara hukum adat dan hukum negara dalam konflik agraria akibat ekspansi investasi.¹⁶ Studi kasus dilakukan secara purposive di Kampung Wasur, Rawa Biru, Sota, Erambu, dan Yanggandur, Kabupaten Merauke, sebagai wilayah tanah ulayat masyarakat adat Malind sekaligus kawasan strategis perbatasan Indonesia–Papua Nugini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumen¹⁷ dengan melibatkan kepala dan aparat kampung, masyarakat adat pemilik hak ulayat, serta aparat TNI. Aparat TNI diposisikan secara analitis sebagai representasi aktor kuasa negara yang memengaruhi relasi kekuasaan, persepsi keamanan, dan dinamika penguasaan ruang, bukan sebagai sumber kebenaran normatif atas sengketa tanah. Analisis data dilakukan secara tematik-kritis dengan menautkan temuan lapangan pada konsep pluralisme hukum, relasi kuasa, dan akses atas tanah, sementara keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan

¹⁶ Dimas Maulana Pratama, Desy Pratiwi, and Nabilla Oktavia Lestari, “Konflik Agraria Dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum Atas Hak Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (December 2025): 10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5185>.

¹⁷ Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

metode serta penerapan prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan bebas dan diinformasikan serta penghormatan terhadap norma adat setempat.¹⁸

Pembahasan

Pola Sengketa Tanah di Kabupaten Merauke

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sengketa tanah di Kabupaten Merauke umumnya berakar pada tumpang tindih klaim antara wilayah konsesi investasi dan tanah ulayat masyarakat adat Malind.¹⁹ Di Kampung Wasur dan Rawa Biru, masyarakat adat menyatakan bahwa batas wilayah konsesi perusahaan tidak pernah dibahas secara terbuka melalui mekanisme adat, melainkan ditentukan berdasarkan peta administratif dan dokumen perizinan yang tidak dipahami oleh komunitas. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai “*tanah hilang tanpa pergi*”, yakni hilangnya akses atas ruang hidup tanpa proses persetujuan yang jelas dan bermakna.

Fenomena ini sejalan dengan analisis David Harvey tentang *accumulation by dispossession*, di mana proses akumulasi kapital berlangsung melalui pengambilalihan ruang hidup masyarakat lokal yang dilegitimasi oleh kebijakan negara²⁰. Dalam konteks Merauke, pelepasan tanah ulayat tidak terjadi melalui relasi kontraktual yang setara, melainkan melalui mekanisme administratif yang menempatkan masyarakat adat pada posisi tawar yang lemah²¹. Hal ini juga menguatkan temuan Peluso dan Ribot bahwa penguasaan tanah tidak semata ditentukan oleh kepemilikan legal, tetapi oleh *akses*, yakni kemampuan aktor tertentu untuk mengontrol dan memperoleh manfaat dari sumber daya melalui kekuasaan, hukum, dan institusi.

Proses pelepasan tanah yang ditemui di Kampung Erambu dan Yanggandur menunjukkan pola yang konsisten: pertemuan dilakukan secara singkat, menggunakan bahasa teknis yang tidak dipahami masyarakat, serta disertai janji kompensasi yang tidak terealisasi secara penuh. Prinsip *free, prior,*

¹⁸ Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum.”

¹⁹ Yuldiana Zesa Azis, “Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Bidang Investasi di Kabupaten Merauke,” *Animha Law Jurnal* 1, no. 1 (2024): 13–39.

²⁰ David Harvey, *The New Imperialism* (USA: Oxford University Press, 2003), <https://doi.org/10.1093/oso/9780199264315.001.0001>.

²¹ Azis, “Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Bidang Investasi di Kabupaten Merauke.”

and informed consent (FPIC), sebagaimana dikritik oleh Santos, kerap direduksi menjadi prosedur administratif yang kehilangan substansi deliberatifnya.²² FPIC hadir sebagai formalitas hukum, bukan sebagai mekanisme demokratis untuk memastikan kehendak bebas masyarakat adat.²³

Beberapa informan mengungkapkan adanya tekanan sosial dan psikologis, termasuk rasa takut akan konsekuensi keamanan dan kehilangan akses terhadap layanan negara apabila menolak menandatangani dokumen pelepasan tanah. Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Sally Falk Moore disebut sebagai *semi-autonomous social fields*, di mana hukum negara bekerja secara selektif: kuat dalam melindungi kepentingan investasi, tetapi lemah dalam menjamin hak-hak kolektif masyarakat adat²⁴. Akibatnya, hukum formal tidak dipersepsi sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat legitimasi penguasaan tanah oleh aktor yang lebih berkuasa.

Dampak dari kondisi ini terasa langsung pada relasi sosial di tingkat kampung. Ketidakpercayaan terhadap negara dan investor meningkat, sementara solidaritas internal masyarakat adat justru menguat. Sengketa tanah tidak semata dipahami sebagai konflik hukum, melainkan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup, identitas, dan martabat kolektif masyarakat adat Malind.²⁵

Kearifan Lokal sebagai Mekanisme Resolusi Konflik

Di tengah keterbatasan akses terhadap mekanisme hukum negara, masyarakat adat Malind mengandalkan kearifan lokal sebagai sistem resolusi konflik utama. Dalam perspektif *legal pluralism*, praktik ini menunjukkan bekerjanya hukum non-negara (*non-state law*) yang hidup dan memiliki daya ikat sosial.²⁶ Benda-Beckmann menegaskan bahwa hukum adat tidak dapat

²² Jeane Neltje Saly et al., "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat," *Yustitiabelen* 10, no. 1 (January 2024): 14–26, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>.

²³ Harvey, *The New Imperialism*.

²⁴ Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719–46, <https://doi.org/10.2307/3052967>.

²⁵ Lamere, "Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat Suku Marind Di Kampung Buti Kabupaten Merauke."

²⁶ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (January 1986): 1–55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

dipahami sebagai norma statis, melainkan sebagai praktik sosial yang terus beradaptasi dengan perubahan konteks dan relasi kuasa²⁷.

Musyawarah adat yang dilaksanakan di rumah adat (*ewang*) menjadi arena sentral penyelesaian sengketa, melibatkan tetua adat, kepala marga, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Temuan di Kampung Sota dan Wasur menunjukkan bahwa musyawarah adat tidak bertujuan menentukan pihak menang atau kalah, melainkan memulihkan keseimbangan relasi sosial dan kosmologis yang terganggu akibat konflik tanah. Mekanisme ini sejalan dengan pandangan Santos tentang *restorative and participatory justice*, di mana keadilan dipahami sebagai proses kolektif, bukan sekadar hasil legal formal²⁸.

Ritual adat memainkan peran penting dalam menegaskan klaim atas tanah. Praktik seperti penanaman simbol sakral, penandaan pohon tertentu, atau pembacaan tanda-tanda alam berfungsi sebagai ekspresi simbolik sekaligus normatif atas kepemilikan ulayat.²⁹ Dalam kerangka *political ecology*, ritual ini dapat dibaca sebagai *counter-hegemonic claim*, yakni bentuk artikulasi politik alternatif yang menantang dominasi logika hukum negara dan kapitalisme agraria. Sebagaimana dikemukakan Peluso, praktik simbolik semacam ini merupakan bagian dari strategi masyarakat lokal untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya di luar kanal formal hukum negara³⁰.

Narasi asal-usul klan dan sejarah penguasaan tanah yang diwariskan secara lisan berfungsi sebagai arsip hukum adat.³¹ Meskipun tidak terdokumentasi secara tertulis, narasi ini memiliki legitimasi sosial yang kuat dan menjadi dasar pengambilan keputusan kolektif. Hal ini menguatkan argumen Benda-Beckmann bahwa validitas hukum tidak ditentukan oleh bentuk tertulisnya, melainkan oleh pengakuan dan kepatuhan sosial³². Dengan

²⁷ Franz Von Benda-Beckmann and Keebet Von Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, nos. 53-54 (January 2006): 1-44, <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597>.

²⁸ Boaventura de Sousa Santos, "Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges," *Review (Fernand Braudel Center)* 30, no. 1 (2007): 45-89.

²⁹ H Sobari, "Filsafat Manusia Suku Marind Anim Dalam Mitos Dema" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

³⁰ Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, "A Theory of Access*," *Rural Sociology* 68, no. 2 (June 2003): 153-81, <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>.

³¹ Sobari, "Filsafat Manusia Suku Marind Anim Dalam Mitos Dema."

³² Benda-Beckmann and Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders."

demikian, kearifan lokal berfungsi ganda: sebagai mekanisme resolusi konflik internal dan sebagai strategi perlawanan kultural terhadap praktik investasi yang mengabaikan keadilan agraria.

Tantangan Harmonisasi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Meskipun mekanisme adat memiliki legitimasi sosial yang kuat, posisinya tetap marginal dalam kerangka hukum formal negara.³³ Hasil musyawarah adat di kampung-kampung penelitian tidak memiliki kekuatan mengikat bagi pemerintah maupun investor, terutama karena ketiadaan pengakuan administratif terhadap wilayah adat. Kondisi ini mencerminkan praktik *weak legal pluralism*, sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths, di mana pluralisme hukum diakui secara normatif tetapi tidak dioperasionalkan secara substantif.³⁴

Dari perspektif *critical agrarian studies*, ketimpangan ini menunjukkan dominasi rezim hukum yang mendukung ekspansi kapital atas tanah. Negara berperan sebagai fasilitator investasi melalui penerbitan izin dan konsesi, sementara perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat adat bersifat parsial dan prosedural. Lemahnya kapasitas kelembagaan adat serta minimnya akses terhadap pendampingan hukum independen semakin memperdalam ketimpangan relasi kuasa, sebagaimana juga dicatat dalam studi-studi agraria kritis di wilayah perifer.

Kehadiran aparat TNI di wilayah perbatasan menambah kompleksitas relasi kuasa.³⁵ Di satu sisi, aparat dipandang sebagai penjaga stabilitas dan keamanan negara; di sisi lain, kehadiran institusi keamanan memperkuat persepsi bahwa ruang hidup masyarakat adat berada di bawah kontrol negara. Dalam konteks ini, konflik tanah tidak hanya beririsan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga dengan kepentingan strategis nasional, yang semakin melemahkan posisi tawar masyarakat adat.³⁶

Temuan ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional tidak dapat dicapai melalui pendekatan normatif semata.

³³ Rubi et al., "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional," *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861–69.

³⁴ Griffiths, "What Is Legal Pluralism?"

³⁵ Agung, "Kehadiran TNI di Papua: Wujud Negara Hadir, Bukan Penindasan," *PAPUA.EKSPOS.CO.ID* (Jakarta), October 14, 2025.

³⁶ Pupu Sriwulan Sumaya, "Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara : Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Masyarakat Adat," *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 3, no. 2 (2025): 1–12.

Diperlukan perubahan struktural dalam tata kelola agraria dan investasi yang mengakui pluralitas hukum secara substantif, menempatkan hukum adat sebagai sumber legitimasi yang setara, serta menjamin partisipasi bermakna masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan terkait tanah ulayat mereka.³⁷

Implikasi Kebijakan Per Aktor

1. Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah di Merauke bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh cara kerja hukum negara yang mengabaikan pluralitas hukum secara substantif. Oleh karena itu, kebijakan agraria dan investasi perlu bergeser dari pendekatan administratif-legalistik menuju pendekatan pengakuan dan perlindungan hak kolektif masyarakat adat.³⁸ Negara perlu mempercepat pengakuan wilayah adat melalui mekanisme yang partisipatif dan berbasis pemetaan sosial-budaya, serta menjadikan FPIC sebagai kewajiban hukum yang mengikat, bukan sekadar prasyarat prosedural perizinan.³⁹ Tanpa perubahan ini, negara akan terus berfungsi sebagai fasilitator akumulasi kapital, bukan sebagai penjamin keadilan agraria.

2. Pemerintah Kampung dan Lembaga Adat

Pemerintah kampung dan lembaga adat berada pada posisi strategis sebagai penghubung antara hukum negara dan hukum adat. Implikasi kebijakan bagi aktor ini adalah perlunya penguatan kapasitas kelembagaan adat, termasuk dokumentasi wilayah ulayat, sejarah penguasaan tanah, dan mekanisme musyawarah adat, tanpa menghilangkan karakter lisan dan kolektifnya. Penguatan ini penting agar keputusan adat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam berhadapan dengan pemerintah dan

³⁷ Muhammad Akbar Ramadhan and Muhammad Arief Syahfrudin, "Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *KULTURA Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 204–17.

³⁸ Tandori Tandori and V. Hari Supriyanto, "Kontradiksi Hak Komunal Dan Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi Dan Regulasi Indonesia," *Tunas Agraria* 8, no. 3 (September 2025): 380–400, <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483>.

³⁹ Neltje Saly et al., "Akselerasi Hukum Adat."

investor, sekaligus mencegah fragmentasi internal masyarakat akibat tekanan eksternal.⁴⁰

3. Investor dan Pelaku Usaha

Bagi investor, temuan penelitian menegaskan bahwa pendekatan berbasis izin formal semata tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan investasi. Kebijakan perusahaan perlu mengintegrasikan pengakuan substantif terhadap hukum adat dan struktur sosial lokal sebagai bagian dari manajemen risiko sosial.⁴¹ Kegagalan memahami kearifan lokal dan mekanisme adat tidak hanya memicu konflik, tetapi juga mengancam legitimasi dan keberlanjutan operasional investasi itu sendiri.⁴² Dengan demikian, kepatuhan terhadap FPIC dan penghormatan terhadap keputusan adat seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan beban biaya.

4. Aparat Keamanan Negara (TNI)

Kehadiran TNI di wilayah perbatasan memiliki implikasi kebijakan yang sensitif. Penelitian ini menunjukkan perlunya reposisi peran aparat keamanan agar tidak dipersepsikan sebagai instrumen kontrol negara atas ruang hidup masyarakat adat. Kebijakan pengamanan perbatasan perlu diselaraskan dengan prinsip perlindungan hak masyarakat adat, melalui pendekatan human security dan dialog sosial. Dengan demikian, aparat keamanan dapat berfungsi sebagai penjaga stabilitas yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya, bukan sebagai faktor yang memperlemah posisi tawar masyarakat adat dalam sengketa tanah.⁴³

5. Masyarakat Adat

Bagi masyarakat adat Malind, implikasi kebijakan terletak pada penguatan strategi kolektif berbasis kearifan lokal sebagai modal politik dan hukum. Dokumentasi narasi asal-usul, pemetaan partisipatif, serta

⁴⁰ Donatus Wea, Rikardus Kristian Sarang, and Elyas Mite, "Independensi Otoritas Lembaga Masyarakat Adat Marind, Deforestasi Dan Otoritarianisme Agraria Di Kabupaten Merauke," *JUMPA Jurnal Masalah Pastoral* 13, no. 2 (2025): 65–74.

⁴¹ Gede Yoga Satria Wibawa, "Reinterpretasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Adat Dalam Konstruksi Hukum CSR Labda Pencengkremen Desa Berbasis Tri Hita Karana," *Jayapangus Press Jurnal Penelitian Agama Hindu* 9, no. 4 (2025): 120–33.

⁴² Wea, Sarang, and Elyas Mite, "Independensi Otoritas Lembaga Masyarakat Adat Marind, Deforestasi Dan Otoritarianisme Agraria Di Kabupaten Merauke."

⁴³ Agung, "Kehadiran TNI di Papua: Wujud Negara Hadir, Bukan Penindasan."

konsolidasi internal marga menjadi penting untuk menghadapi tekanan investasi. Namun, penguatan ini harus didukung oleh kebijakan negara agar tidak membebani masyarakat adat sebagai pihak yang terus-menerus dipaksa beradaptasi dalam relasi kuasa yang timpang.⁴⁴

Untuk menegaskan keterkaitan antara temuan empiris, kerangka teoretis, dan arah kebijakan yang diusulkan, bagian ini menyajikan sintesis analitis dalam bentuk tabel. Paparan implikasi kebijakan per aktor pada subbagian sebelumnya menunjukkan bahwa sengketa tanah tidak dapat dipahami maupun diselesaikan secara sektoral, melainkan merupakan hasil interaksi relasi kuasa antar-aktor dalam rezim hukum dan politik agraria yang plural tetapi timpang. Oleh karena itu, Tabel Sintesis Temuan-Kerangka Teori-Implikasi Kebijakan disusun sebagai alat bantu analitis untuk memperlihatkan bagaimana temuan lapangan di Merauke beresonansi dengan konsep-konsep kunci dalam legal pluralism, critical agrarian studies, dan political ecology, sekaligus menerjemahkannya ke dalam rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan operasional bagi masing-masing aktor. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya merangkum hasil penelitian, tetapi juga memperjelas kontribusi teoretis dan relevansi kebijakan dari studi ini secara terintegrasi.

Tabel 1. Sintesis Temuan-Kerangka Teori-Implikasi Kebijakan

No	Temuan Lapangan	Kerangka Teoretis	Implikasi Kebijakan
1.	Tumpang tindih konsesi investasi dengan tanah ulayat tanpa musyawarah adat	Accumulation by dispossession (Harvey) ⁴⁵ ; Access theory (Peluso & Ribot) ⁴⁶	Pengakuan wilayah adat dan integrasi peta sosial-budaya dalam perizinan
2.	FPIC dijalankan sebagai formalitas administratif	Abyssal thinking (Santos) ⁴⁷	FPIC harus menjadi kewajiban hukum yang substantif dan mengikat
3.	Tekanan sosial dan psikologis terhadap masyarakat adat	Semi-autonomous social fields (Moore) ⁴⁸	Mekanisme perlindungan hukum dan pendampingan

⁴⁴ Wea, Sarang, and Elyas Mite, "Independensi Otoritas Lembaga Masyarakat Adat Marind, Deforestasi Dan Otoritarianisme Agraria Di Kabupaten Merauke."

⁴⁵ Harvey, *The New Imperialism*.

⁴⁶ Ribot and Peluso, "A Theory of Access*."

⁴⁷ Santos, "Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges."

⁴⁸ Moore, "Law and Social Change."

			independen bagi masyarakat adat
4.	Musyawarah adat efektif menyelesaikan konflik internal	Legal pluralism (Benda-Beckmann) ⁴⁹	Penguatan dan pengakuan hasil musyawarah adat dalam kebijakan daerah
5.	Ritual adat sebagai penegasan klaim tanah	Political ecology; Counter-hegemonic legality (Santos) ⁵⁰	Pengakuan praktik adat sebagai bagian sah dari tata kelola agraria
6.	Lemahnya daya ikat hukum adat dalam sistem formal	Weak legal pluralism (Griffiths) ⁵¹	Reformasi struktural tata kelola agraria berbasis pluralisme substantif
7.	Kehadiran TNI memengaruhi relasi kuasa di perbatasan	Political power & state territoriality ⁵²	Sinkronisasi kebijakan keamanan dengan perlindungan hak masyarakat adat

Sumber: analisis hasil temuan penelitian

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tanah di Kabupaten Merauke bukan sekadar persoalan administratif atau kekosongan hukum, melainkan manifestasi dari relasi kuasa yang timpang dalam rezim pluralisme hukum yang asimetris. Ekspansi investasi beroperasi melalui hukum negara yang bercorak positivistik dan pro-investasi, sementara hukum adat masyarakat Malind yang mengatur relasi tanah sebagai ruang hidup, identitas, dan kosmologi telah dipinggirkan secara struktural. Dalam konteks ini, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik internal, tetapi juga sebagai bentuk legalitas non-negara yang adaptif dan bersifat *counter-hegemonic* dalam menghadapi praktik *accumulation by dispossession*.

Temuan lapangan di Kampung Wasur, Rawa Biru, Sota, Erambu, dan Yanggandur memperlihatkan bahwa musyawarah adat, ritual simbolik, serta narasi asal-usul klan berperan sebagai instrumen utama masyarakat adat dalam menegosiasikan klaim atas tanah ulayat, terutama ketika akses terhadap

⁴⁹ Benda-Beckmann and Benda-Beckmann, "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders."

⁵⁰ Santos, "Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges."

⁵¹ Griffiths, "What Is Legal Pluralism?"

⁵² Jim Glassman, "State Power beyond the 'territorial Trap': The Internationalization of the State," *Political Geography* 18, no. 6 (August 1999): 669–96, [https://doi.org/10.1016/S0962-6298\(99\)00013-X](https://doi.org/10.1016/S0962-6298(99)00013-X).

mekanisme hukum formal terbatas atau tidak dipercaya. Namun, lemahnya pengakuan administratif terhadap wilayah adat, minimnya integrasi hukum adat dalam tata kelola agraria, serta kehadiran negara melalui aparat keamanan di wilayah perbatasan memperkuat ketimpangan posisi tawar masyarakat adat dalam sengketa tanah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pergeseran kebijakan dari pendekatan pengakuan simbolik menuju pengakuan substantif terhadap hukum adat dalam pengelolaan tanah dan investasi. Negara perlu memastikan pengakuan dan perlindungan wilayah adat sebagai prasyarat hukum dalam penerbitan izin investasi, memperkuat mekanisme *free, prior, and informed consent* (FPIC) yang deliberatif dan mengikat, serta mengintegrasikan hasil musyawarah adat ke dalam proses pengambilan keputusan agraria. Tanpa perubahan struktural tersebut, konflik tanah di wilayah adat Papua Selatan akan terus berulang, tidak hanya sebagai sengketa hukum, tetapi sebagai krisis keadilan agraria dan keberlanjutan sosial masyarakat adat.

Daftar Pustaka

- Agisty, Fauziah, Malina Gemma Galgani, and Prihadi Utomo. "Pembaharuan Hukum Agraria dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (May 2025): 52–60.
- Agung. "Kehadiran TNI di Papua: Wujud Negara Hadir, Bukan Penindasan." *PAPUA.EKSPOS.CO.ID* (Jakarta), October 14, 2025.
- Antoro, Kus Sri. "Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Perbandingan Antara Ranah Kebijakan Dan Ranah Perjuangan Agraria." *Bhumi* 37, no. 12 (2013): 28–48.
- Azis, Yuldiana Zesa. "Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Bidang Investasi di Kabupaten Merauke." *Animha Law Jurnal* 1, no. 1 (2024): 13–39.
- Bakri, Muhammad. "Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)." *Kertha Patrika*, ahead of print, Universitas Udayana, 2008. <https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p07>.

- Benda-Beckmannn, Franz Von, and Keebet Von Benda-Beckmannn. "The Dynamics of Change and Continuity in Plural Legal Orders." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, nos. 53-54 (January 2006): 1-44. <https://doi.org/10.1080/07329113.2006.10756597>.
- Cahyono, Eko. "Ekspansi Perkebunan Sawit Dari Mistifikasi Ke Pusaran Politik Land Grabbing Di Indonesia." In *Sengkarut Agraria Sawit*. Yogyakarta: LKIS Jogja, 2000.
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (June 2021): 1-36. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129>.
- Glassman, Jim. "State Power beyond the 'territorial Trap': The Internationalization of the State." *Political Geography* 18, no. 6 (August 1999): 669-96. [https://doi.org/10.1016/S0962-6298\(99\)00013-X](https://doi.org/10.1016/S0962-6298(99)00013-X).
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (January 1986): 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Harvey, David. *The New Imperialism*. USA: Oxford University Press, 2003. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199264315.001.0001>.
- Lamere, Edoardus. "Pentingnya Tanah Sebagai Identitas Diri Bagi Masyarakat Suku Marind Di Kampung Buti Kabupaten Merauke." Skripsi, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yayobus, 2023.
- Leon, Adam Ramadhan, Citranti Hanifah Dewani, Fien Naufal Zaim Farhan, and Atik Winanti. "Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (May 2025): 101-6. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15486117>.
- Moore, Sally Falk. "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719-46. <https://doi.org/10.2307/3052967>.
- Muntaza, Muntaza. "Satu Abad Perubahan Sakralitas Alam Malind-Anim." *Sosio-Reflektif* 8, no. 1 (2013): 180-208.

- Neltje Saly, Jeane, Majolica Ocarina Fae, Lamsiur Kinanti, and Gracia Gracia. "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat." *Yustitiabelen* 10, no. 1 (January 2024): 14–26. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>.
- Pakidi, Chalvyn Silasa, and Beatus Tambaip. "Ketahanan Air Dan Kearifan Lokal: Studi Kasus Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Komunitas Adat Di Merauke." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (May 2025): 660–76. <https://doi.org/10.63822/q8m27758>.
- Pecamuya, Robertus. "Transformasi Tata Kelola Masyarakat Adat: Ketahanan Komunitas Dalam Menghadapi MIFEE Dan Kebijakan Konservasi Di Merauke." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 2025): 1343–55. <https://doi.org/10.63822/atkh3972>.
- Pratama, Dimas Maulana, Desy Pratiwi, and Nabilla Oktavia Lestari. "Konflik Agraria Dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum Atas Hak Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (December 2025): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5185>.
- Putri, Meilysa Ajeng Kartika, Randi Pratama Murtikusuma, Yogi Setiawan, M. Hidayat, and Maulidi. "Konflik Agraria Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan: Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara Atas Tanah." *YURISDIKSI : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 10–19.
- Ramadhan, Muhammad Akbar, and Muhammad Arief Syahfrudin. "Implementasi Dan Harmonisasi Norma Hukum Adat Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *KULTURA Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 5 (2023): 204–17.
- Ribot, Jesse C., and Nancy Lee Peluso. "A Theory of Access*." *Rural Sociology* 68, no. 2 (June 2003): 153–81. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>.
- Rubi, Syamsudin, M Chandra Restu Maulana, Muhammad Ferdy Yulrisnanda, and Akhmad Saripudin. "Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional." *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 861–69.
- Santos, Boaventura de Sousa. "Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges." *Review (Fernand Braudel Center)* 30, no. 1 (2007): 45–89.

- Saturi, Sapariah. "Masyarakat Adat Papua di Tengah Pusaran PSN Merauke." *Environmental News. Mongabay.co.id*, November 20, 2025. <https://mongabay.co.id/2025/11/20/masyarakat-adat-papua-di-tengah-pusaran-psn-merauke/>.
- Shohibuddin, Moh. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. Sleman: STPN Press, 2018.
- Sobari, H. "Filsafat Manusia Suku Marind Anim Dalam Mitos Dema." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. "Konflik Antara Hukum Adat Dan Hukum Negara : Tantangan Penegakan Keadilan Dalam Masyarakat Adat." *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 3, no. 2 (2025): 1-12.
- Supriyanto, Rahmad, Asmara Maharani, and Aditya Alta. *Indonesia's Food Estate in Context: Bridging Past, Present and Future for National Food Security*. 0 ed. Jakarta, Indonesia: Center for Indonesian Policy Studies, 2025. <https://doi.org/10.35497/619003>.
- Tandori, Tandori, and V. Hari Supriyanto. "Kontradiksi Hak Komunal Dan Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi Dan Regulasi Indonesia." *Tunas Agraria* 8, no. 3 (September 2025): 380-400. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483>.
- Wea, Donatus, Rikardus Kristian Sarang, and Elyas Mite. "Independensi Otoritas Lembaga Masyarakat Adat Marind, Deforestasi Dan Otoritarianisme Agraria Di Kabupaten Merauke." *JUMPA Jurnal Masalah Pastoral* 13, no. 2 (2025): 65-74.
- Wibawa, Gede Yoga Satrya. "Reinterpretasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Adat Dalam Konstruksi Hukum CSR Labda Pencingkremen Desa Berbasis Tri Hita Karana." *Jayapangus Press Jurnal Penelitian Agama Hindu* 9, no. 4 (2025): 120-33.
- Wijaya, Roman Ongka, and M Sarjan. "Integrasi Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sda Berkelanjutan Di Indonesia." *Scientica (Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi)* 3, no. 2 (2024): 708-17.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial*

Politik, Pemerintahan dan Hukum 3, no. 3 (November 2024).
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.